



**Konstruksi Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana
Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu Untuk Memperoleh Visa Atau Izin
Tinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian (Analisis Yuridis Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN)**

***Construction of Evidence of the Element of Intention in the Criminal Act of
Using Fake Travel Documents to Obtain a Visa or Residence Permit Based on
Law Number 6 of 2011 Concerning Immigration (Legal Analysis of Decision
Number 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN)***

Febry Ferdiansyah¹, Jafar Chan²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: Papahgendut90@gmail.com¹, chan.jafar@yahoo.co.id²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

The use of fraudulent travel documents for immigration purposes constitutes a criminal act that threatens the effectiveness of state control over the movement of foreigners. Immigration documents function not only as administrative instruments but also as legal evidence of identity, nationality, and the legitimacy of a person's entry into a country. This research examines the construction of proving the element of intention in the use of fraudulent travel documents to obtain visas or residence permits based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, with an analysis of Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. This research uses normative juridical methods with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of immigration regulations, the Criminal Procedure Code, and court decisions, supported by secondary legal materials such as legal literature, scientific journals, and previous research. The analysis is conducted qualitatively by examining the relationship between legal norms, evidence, and judges' legal considerations. The results of the study indicate that proving the element of intention in the crime of using fraudulent travel documents cannot merely be based on the existence of a fake document, but must be constructed through a series of objective facts demonstrating the perpetrator's knowledge or reasonable suspicion regarding the falsity of the document. In Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, the element of intention was proven through several legal facts, including the defendant's status as an Iranian citizen who used a Bulgarian passport, the confirmation that the passport was fake, the method of obtaining the passport, and the repeated use of the document to enter Indonesian territory. Therefore, the construction of proof in immigration criminal cases requires a comprehensive analysis between objective evidence and the subjective element of the perpetrator.

Keywords: Intentionality; Fraudulent Travel Documents; Immigration Crime

Abstrak

Penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk keperluan imigrasi merupakan tindakan kriminal yang mengancam efektivitas pengawasan negara terhadap pergerakan orang asing. Dokumen imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif tetapi juga sebagai bukti hukum identitas, kewarganegaraan, dan legitimasi masuknya seseorang ke suatu negara. Penelitian ini mengkaji konstruksi pembuktian unsur niat dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, dengan analisis Keputusan Nomor



126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer berupa peraturan imigrasi, KUHP, dan putusan pengadilan, didukung oleh materi hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, bukti, dan pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur niat dalam tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak dapat semata-mata didasarkan pada keberadaan dokumen palsu, tetapi harus dibangun melalui serangkaian fakta objektif yang menunjukkan pengetahuan pelaku atau kecurigaan yang beralasan mengenai kepalsuan dokumen tersebut. Dalam Keputusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, unsur niat dibuktikan melalui beberapa fakta hukum, termasuk status terdakwa sebagai warga negara Iran yang menggunakan paspor Bulgaria, konfirmasi bahwa paspor tersebut palsu, metode perolehan paspor, dan penggunaan berulang dokumen tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan bukti dalam kasus pidana imigrasi memerlukan analisis komprehensif antara bukti objektif dan unsur subyektif pelaku.

Kata kunci: Niat; Dokumen Perjalanan Palsu; Kejahatan Imigrasi

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia global yang semakin terbuka telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan antarnegara, termasuk dalam hal perpindahan manusia dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Mobilitas internasional yang dahulu hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Perjalanan lintas negara dilakukan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kegiatan ekonomi, perdagangan, pendidikan, wisata, pekerjaan, hingga kepentingan sosial dan keluarga. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan sistem keimigrasian sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara modern, karena negara memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dapat masuk, tinggal, dan melakukan aktivitas dalam wilayah kedaulatannya.

Keimigrasian pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga kedaulatan wilayah serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Negara tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan kepada orang asing yang ingin masuk ke wilayahnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah negara tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum keimigrasian tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan administratif mengenai dokumen perjalanan, visa, maupun izin tinggal, melainkan juga memiliki dimensi hukum pidana ketika terjadi pelanggaran yang mengandung unsur kesalahan dan merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan dokumen perjalanan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dokumen perjalanan bukan hanya sekadar dokumen administratif yang digunakan seseorang ketika melakukan perjalanan internasional, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menunjukkan identitas, kewarganegaraan, serta legitimasi seseorang untuk melintasi batas negara. Melalui dokumen perjalanan tersebut, negara melakukan proses verifikasi dan pengawasan terhadap setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, keaslian dan kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen perjalanan menjadi unsur yang sangat menentukan dalam menjamin efektivitas sistem pengawasan keimigrasian.

Permasalahan muncul ketika dokumen perjalanan yang seharusnya menjadi alat kontrol negara justru disalahgunakan melalui tindakan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak



sah. Penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak hanya merugikan sistem administrasi keimigrasian, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban negara. Seseorang yang menggunakan dokumen perjalanan palsu dapat menyembunyikan identitas sebenarnya, menghindari proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan, serta memperoleh keuntungan tertentu yang tidak dapat diberikan apabila menggunakan identitas yang sebenarnya. Dengan demikian, penggunaan dokumen perjalanan palsu memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran administratif, karena menyangkut integritas sistem hukum dan kewenangan negara dalam mengendalikan lalu lintas orang asing.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) yang mengatur mengenai larangan bagi orang asing untuk menggunakan dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan. Selain itu, Pasal 123 huruf a juga mengatur mengenai larangan memberikan surat, data palsu, atau keterangan tidak benar dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keimigrasian tidak hanya memberikan sanksi terhadap perbuatan menggunakan dokumen palsu, tetapi juga terhadap tindakan manipulasi informasi yang bertujuan memperoleh fasilitas keimigrasian secara tidak sah.

Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang jelas, penerapan ketentuan pidana dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu masih menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan. Salah satu persoalan utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya karena seseorang terbukti melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan sikap batin pelaku, yaitu apakah pelaku mengetahui, menghendaki, atau setidaknya-tidaknya menyadari kemungkinan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat diberikan apabila terdapat kesalahan pada diri seseorang. Dengan demikian, dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu, hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa dokumen yang digunakan ternyata palsu, tetapi juga harus membuktikan bahwa pelaku memiliki pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai kondisi dokumen tersebut.

Pembuktian unsur kesengajaan menjadi semakin kompleks karena unsur tersebut berada dalam ranah batin atau keadaan psikologis pelaku. Berbeda dengan unsur perbuatan yang dapat dilihat secara langsung, seperti penggunaan dokumen tertentu atau keberadaan dokumen palsu, unsur kesengajaan tidak selalu dapat dibuktikan melalui satu alat bukti tertentu. Oleh karena itu, hakim harus melakukan konstruksi hukum melalui rangkaian fakta yang muncul selama proses persidangan. Cara memperoleh dokumen perjalanan, hubungan pelaku dengan pihak yang menyediakan dokumen, kesesuaian identitas dalam dokumen, frekuensi penggunaan dokumen, keterangan ahli atau pihak berwenang dari negara penerbit dokumen, serta sikap pelaku ketika dilakukan pemeriksaan menjadi faktor yang dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kesengajaan.



Permasalahan pembuktian tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan adanya kemungkinan perbedaan penerapan antara Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Kedua pasal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam suatu peristiwa hukum dapat terjadi keterkaitan antara penggunaan dokumen perjalanan palsu dengan tujuan memperoleh visa atau izin tinggal. Seorang pelaku dapat menggunakan dokumen palsu sebagai sarana untuk memasuki wilayah Indonesia sekaligus memperoleh status keimigrasian tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus melakukan analisis secara cermat mengenai konstruksi tindak pidana yang tepat serta bagaimana unsur kesengajaan dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang ada.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN yang menjadi objek penelitian ini. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Ghassem Saberi Gilchalan, seorang warga negara Iran yang menggunakan paspor Bulgaria yang kemudian diketahui sebagai dokumen palsu untuk memasuki wilayah Indonesia. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa menggunakan dokumen perjalanan palsu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, terdakwa juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 123 huruf a mengenai pemberian surat atau data palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara tersebut, diketahui bahwa terdakwa bukan merupakan warga negara Bulgaria, memperoleh paspor Bulgaria melalui seseorang dengan cara membeli, serta menggunakan paspor tersebut beberapa kali untuk masuk ke wilayah Indonesia. Fakta penggunaan dokumen secara berulang menjadi salah satu aspek penting dalam membangun argumentasi mengenai adanya kesengajaan, karena menunjukkan adanya pola tindakan yang tidak terjadi secara kebetulan. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dokumen perjalanan yang digunakannya tidak sah.

Kajian terhadap Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN menjadi penting karena perkara tersebut tidak hanya berbicara mengenai keberadaan dokumen perjalanan palsu, tetapi juga mengenai bagaimana proses pembuktian terhadap unsur subjektif dalam hukum pidana dilakukan. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk tidak hanya melihat fakta bahwa suatu dokumen terbukti palsu, tetapi juga harus menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan sikap batin terdakwa. Dengan kata lain, keberhasilan pembuktian tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dan hakim dalam membangun hubungan logis antara alat bukti, fakta persidangan, dan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas aspek penegakan hukum keimigrasian secara umum, tetapi secara khusus menganalisis konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek kelembagaan, pengawasan, maupun proses penegakan hukum oleh aparat imigrasi. Sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum melalui fakta persidangan untuk membuktikan adanya kesalahan pidana dalam diri terdakwa.

Dengan demikian, penelitian mengenai konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis.



Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan teori pembuktian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, penyidik, serta pejabat imigrasi dalam menangani perkara serupa agar penerapan hukum keimigrasian dapat dilakukan secara tepat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Fenomena penggunaan dokumen perjalanan palsu dalam praktik keimigrasian merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan yang memiliki karakter lintas batas negara (*transnational crime*). Perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses komunikasi internasional, serta meningkatnya mobilitas manusia memberikan peluang bagi munculnya berbagai modus penyalahgunaan dokumen perjalanan. Dokumen yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam proses pemeriksaan keimigrasian justru dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyembunyikan identitas sebenarnya, memperoleh keuntungan tertentu, atau menghindari mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam sistem keimigrasian modern, keberadaan dokumen perjalanan memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi dasar bagi negara untuk melakukan verifikasi terhadap seseorang yang hendak memasuki wilayahnya. Melalui dokumen perjalanan tersebut, petugas imigrasi dapat mengetahui identitas, kewarganegaraan, riwayat perjalanan, serta kelayakan seseorang untuk diberikan akses masuk maupun izin tinggal. Apabila dokumen tersebut diperoleh atau digunakan secara tidak sah, maka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh negara dapat terganggu dan berpotensi menciptakan celah bagi masuknya orang asing yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

Permasalahan penggunaan dokumen perjalanan palsu menjadi semakin kompleks karena tidak selalu dilakukan dalam bentuk pemalsuan secara langsung oleh pengguna dokumen tersebut. Dalam beberapa perkara, seseorang memperoleh dokumen palsu melalui pihak lain dan kemudian menggunakannya dengan alasan tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan pembuktian yang cukup rumit, terutama dalam menentukan apakah seseorang benar-benar tidak mengetahui kondisi dokumen yang digunakannya atau justru secara sadar menggunakan dokumen tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks hukum pidana, persoalan tersebut berkaitan erat dengan pembuktian unsur kesengajaan. Negara melalui hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga memastikan bahwa pemidanaan diberikan kepada orang yang memang memiliki kesalahan. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak berhenti pada pembuktian mengenai sifat palsu dari dokumen tersebut, tetapi harus mampu menjawab pertanyaan mengenai hubungan antara pelaku dengan dokumen palsu yang digunakan.

Fenomena tersebut terlihat dalam perkara Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Dalam perkara tersebut, terdakwa menggunakan paspor Bulgaria yang kemudian dinyatakan palsu oleh pihak berwenang. Terdakwa diketahui bukan merupakan warga negara Bulgaria, melainkan warga negara Iran, serta memperoleh paspor tersebut melalui seseorang dengan cara membeli. Selain itu, fakta bahwa dokumen tersebut telah digunakan beberapa kali untuk memasuki wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor yang memperkuat konstruksi pembuktian mengenai adanya kesadaran terdakwa terhadap kondisi dokumen yang digunakan.



Perkara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif keimigrasian, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam hukum pidana, yaitu bagaimana negara membuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Hakim memiliki peran penting dalam menghubungkan fakta-fakta objektif yang muncul dalam persidangan dengan unsur subjektif berupa kesengajaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana konstruksi pembuktian tersebut dilakukan agar penerapan hukum tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi berdasarkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian mengenai tindak pidana keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen perjalanan dan penyalahgunaan izin keimigrasian, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam penelitian hukum karena memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian yang telah dilakukan serta menunjukkan posisi dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Taufik Hidayat melalui tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan serta bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Fokus utama penelitian tersebut berada pada aspek kelembagaan, mekanisme penanganan perkara, serta hambatan yang dihadapi aparat imigrasi dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen perjalanan dalam perspektif hukum keimigrasian. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian Taufik Hidayat lebih menitikberatkan pada proses penegakan hukum oleh institusi keimigrasian, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek pembuktian dalam proses peradilan pidana, khususnya mengenai bagaimana hakim membuktikan unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sitti Puspitasari melalui tesis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar)”. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian dengan menggunakan pendekatan empiris. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengawasan keimigrasian, peran aparat imigrasi, koordinasi antarinstansi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Penelitian Sitti Puspitasari memiliki relevansi karena sama-sama berada dalam ruang lingkup hukum keimigrasian dan membahas penyalahgunaan fasilitas keimigrasian. Namun demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena tidak secara khusus mengkaji proses pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara pidana yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Selain kedua penelitian tersebut, kajian mengenai hukum pidana keimigrasian juga berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai hubungan antara



perbuatan melawan hukum dengan kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana, keberadaan suatu tindak pidana tidak secara otomatis menyebabkan seseorang dapat dipidana, karena diperlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika unsur yang harus dibuktikan merupakan unsur subjektif seperti kesengajaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek penegakan hukum keimigrasian secara umum, mekanisme pengawasan, serta peran lembaga dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana hakim membangun konstruksi pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana penegakan hukum keimigrasian dilakukan, bagaimana peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani pelanggaran dokumen perjalanan, serta bagaimana pengawasan terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian dilakukan. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana proses pembuktian unsur kesengajaan dibangun oleh hakim dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Persoalan utama dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu bukan hanya mengenai apakah suatu dokumen terbukti palsu atau tidak, tetapi juga mengenai apakah pengguna dokumen tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa dokumen yang digunakannya adalah palsu. Aspek tersebut menjadi penting karena unsur kesengajaan merupakan dasar untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, penelitian ini berupaya melihat bagaimana hakim menghubungkan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun kesimpulan mengenai adanya kesengajaan dari terdakwa.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis terhadap hubungan antara Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini tidak hanya membahas penerapan pasal secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam suatu perkara konkret, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan melalui fakta objektif yang terdapat dalam persidangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan hukum mengenai penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu berdasarkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana hakim menilai



alat bukti, fakta hukum, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana keimigrasian, khususnya mengenai pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, penyidik, dan pejabat imigrasi dalam menangani perkara serupa dengan menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih sistematis dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat melalui penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang berfokus pada kajian mengenai pengaturan hukum dan konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan secara empiris, melainkan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim yang menjadi bagian dari perkembangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hubungan antara norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dan preskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu serta konsep pembuktian unsur kesengajaan dalam hukum pidana keimigrasian. Selanjutnya, penelitian ini bersifat preskriptif karena memberikan analisis mengenai bagaimana seharusnya penerapan norma hukum dilakukan berdasarkan teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)



Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan dokumen perjalanan palsu, visa, izin tinggal, serta pertanggungjawaban pidana dalam hukum keimigrasian.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan terutama untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (2) mengenai penggunaan dokumen perjalanan palsu oleh orang asing dan Pasal 123 huruf a mengenai pemberian surat, data palsu, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, kemudian menghubungkannya dengan konsep kesengajaan sebagai salah satu unsur subjektif dalam hukum pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara melakukan kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.

Objek utama dalam pendekatan kasus penelitian ini adalah Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim membangun konstruksi pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu oleh orang asing. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pendekatan kasus menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum secara abstrak, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam perkara konkret. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hakim menilai hubungan antara dokumen perjalanan palsu, pengetahuan terdakwa, serta tujuan penggunaan dokumen tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori pembuktian pidana, teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan, serta konsep kesengajaan dalam hukum pidana.

Pendekatan konseptual diperlukan karena penelitian ini membahas unsur kesengajaan yang merupakan unsur subjektif dan tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman teoritis mengenai bagaimana suatu sikap batin pelaku dapat dibuktikan melalui fakta-fakta objektif yang ditemukan dalam proses persidangan.

Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan



berbagai jenis bahan hukum tersebut bertujuan untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta sistem pembuktian dalam perkara pidana.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis dasar normatif mengenai larangan penggunaan dokumen perjalanan palsu serta bagaimana hukum mengatur pembuktian terhadap unsur kesengajaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, buku hukum acara pidana, buku hukum keimigrasian, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan dan tindak pidana keimigrasian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis, khususnya dalam memahami hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal. Kedua, dilakukan analisis terhadap unsur-unsur



tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketiga, penelitian dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, terutama mengenai cara hakim membuktikan unsur kesengajaan. Keempat, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori pembuktian pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori kepastian hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana hukum pidana keimigrasian diterapkan dalam praktik peradilan serta bagaimana unsur kesengajaan dibuktikan berdasarkan hubungan antara norma hukum, alat bukti, dan fakta persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum atas Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu untuk Memperoleh Visa atau Izin Tinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Keberadaan hukum keimigrasian pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari fungsi negara dalam menjaga kedaulatan dan memastikan bahwa setiap orang yang masuk serta berada di wilayah suatu negara memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam lalu lintas internasional, pengawasan terhadap keberadaan orang asing menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kepentingan nasional. Keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk memberikan pelayanan terhadap orang asing, tetapi juga memiliki fungsi penegakan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas keimigrasian. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang memiliki dampak serius adalah penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh akses masuk, visa, maupun izin tinggal di wilayah Indonesia.

Dokumen perjalanan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem keimigrasian karena menjadi dasar bagi negara untuk melakukan identifikasi terhadap seseorang yang melakukan perjalanan lintas negara. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai identitas, kewarganegaraan, serta status hukum seseorang dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, keaslian dokumen perjalanan menjadi aspek fundamental dalam proses pemeriksaan keimigrasian. Apabila seseorang menggunakan dokumen perjalanan palsu, maka tindakan tersebut tidak hanya mengandung unsur manipulasi administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan kemampuan negara dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah hukumnya.

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan dokumen perjalanan palsu merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen perjalanan. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 119 ayat (2), yang mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga palsu atau dipalsukan dapat dikenakan pidana. Selain itu, Pasal 123 huruf a juga mengatur mengenai perbuatan memberikan surat, data palsu, surat yang



dipalsukan, atau keterangan yang tidak benar dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Apabila dilihat secara normatif, kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap sistem administrasi keimigrasian agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun, terdapat perbedaan karakteristik antara kedua pasal tersebut. Pasal 119 ayat (2) lebih menitikberatkan pada tindakan menggunakan dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga palsu, sedangkan Pasal 123 huruf a lebih menekankan pada tindakan memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar dengan tujuan memperoleh fasilitas keimigrasian. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi penting karena dalam praktik suatu peristiwa hukum dapat mengandung lebih dari satu bentuk pelanggaran, sehingga diperlukan kecermatan aparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan ketentuan hukum yang paling sesuai.

Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap norma tertulis, tetapi juga kemampuan untuk melihat hubungan antara fakta hukum dengan unsur tindak pidana. Dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu, keberadaan dokumen yang terbukti palsu memang menjadi dasar awal adanya dugaan tindak pidana, tetapi hal tersebut belum secara otomatis membuktikan seluruh unsur pidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya pembuktian mengenai kesalahan pelaku, termasuk unsur kesengajaan sebagai bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Hal tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam perkara Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Perkara tersebut menggambarkan bagaimana penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak hanya dilihat dari aspek fisik dokumen, tetapi juga dari rangkaian tindakan terdakwa sebelum, saat, dan setelah menggunakan dokumen tersebut. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ghassem Saberi Gilchalan yang merupakan warga negara Iran menggunakan paspor Bulgaria yang kemudian dinyatakan palsu. Fakta bahwa terdakwa bukan warga negara Bulgaria, memperoleh paspor tersebut melalui seseorang dengan cara membeli, serta menggunakan paspor tersebut beberapa kali untuk masuk ke wilayah Indonesia menjadi bagian penting dalam proses penilaian hukum oleh majelis hakim.

Dari sudut pandang penegakan hukum, fakta tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak dapat dilakukan secara parsial. Aparat penegak hukum harus melihat keseluruhan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi penggunaan dokumen tersebut. Sebuah dokumen dapat dinyatakan palsu berdasarkan pemeriksaan administrasi atau keterangan dari pihak berwenang negara penerbit, tetapi untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai apakah pengguna dokumen tersebut mengetahui atau setidaknya memiliki dugaan yang wajar mengenai kepalsuan dokumen yang digunakannya.

Dalam perkara pidana, aspek kesalahan menjadi unsur yang membedakan antara suatu perbuatan yang hanya merupakan pelanggaran administratif dengan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu, pembuktian terhadap unsur kesengajaan menjadi bagian



yang sangat menentukan. Hakim harus mampu menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menggunakan dokumen yang ternyata palsu, tetapi juga memiliki pengetahuan atau kesadaran mengenai keadaan tersebut.

Berdasarkan perspektif teori pembuktian pidana, pembuktian unsur kesengajaan memang memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan pembuktian unsur objektif suatu tindak pidana. Unsur objektif seperti keberadaan dokumen palsu dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen atau keterangan ahli, sedangkan unsur kesengajaan harus dikonstruksikan melalui berbagai fakta pendukung. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan hanya bergantung pada satu fakta tertentu.

Dalam perkara *a quo*, penggunaan paspor palsu secara berulang menjadi salah satu fakta yang memiliki nilai pembuktian penting. Penggunaan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat menunjukkan adanya pola tindakan yang dilakukan secara sadar, bukan sekadar kesalahan atau ketidaktahuan. Selain itu, cara memperoleh dokumen tersebut juga menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sah. Seseorang yang memperoleh dokumen perjalanan melalui jalur yang tidak resmi dengan identitas kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya secara objektif berada dalam situasi yang seharusnya menimbulkan kecurigaan terhadap keabsahan dokumen tersebut.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penggunaan dokumen perjalanan palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa sistem keimigrasian tetap memiliki integritas. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia menggunakan identitas serta dokumen yang sah. Namun demikian, proses penegakan hukum tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian kesalahan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum terhadap penggunaan dokumen perjalanan palsu membutuhkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban keimigrasian dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada adanya pelanggaran administratif berupa dokumen palsu, tetapi harus mampu menunjukkan konstruksi hukum yang jelas mengenai hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Konstruksi Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu untuk Memperoleh Visa atau Izin Tinggal

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan tahapan yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan yang secara lahiriah memenuhi unsur tindak pidana belum tentu dapat berujung pada pemidanaan apabila tidak ditemukan adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bertujuan untuk menemukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi, tetapi juga untuk memastikan apakah terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi.



Dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu, persoalan pembuktian menjadi lebih kompleks karena salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan. Berbeda dengan unsur objektif seperti adanya dokumen palsu atau tindakan menggunakan dokumen tersebut, unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin seseorang. Keadaan batin tersebut tidak dapat diamati secara langsung, sehingga hakim harus melakukan penilaian melalui fakta-fakta yang muncul selama proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Kesengajaan dalam hukum pidana pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya. Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau setidaknya menyadari kemungkinan akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks penggunaan dokumen perjalanan palsu, kesengajaan tidak hanya dilihat dari tindakan menggunakan dokumen tersebut, tetapi juga dari pengetahuan pelaku mengenai kondisi dokumen yang digunakannya.

Hal inilah yang menjadi tantangan dalam perkara tindak pidana keimigrasian. Keberadaan dokumen perjalanan palsu memang dapat dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan keaslian dokumen, keterangan pejabat negara penerbit dokumen, maupun hasil pemeriksaan ahli. Namun, untuk membuktikan bahwa pengguna dokumen tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa dokumen tersebut palsu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini mengharuskan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah, begitu pula alat bukti yang ada harus mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Penerapan sistem pembuktian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu harus dilakukan melalui proses konstruksi hukum. Hakim tidak secara langsung mengetahui apa yang ada dalam pikiran terdakwa ketika menggunakan dokumen tersebut, tetapi hakim dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta objektif yang berkaitan dengan tindakan terdakwa. Dalam praktiknya, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai adanya kesengajaan antara lain cara terdakwa memperoleh dokumen, hubungan terdakwa dengan pihak yang menyediakan dokumen, ketidaksesuaian identitas, frekuensi penggunaan dokumen, serta tindakan terdakwa setelah mengetahui adanya pemeriksaan terhadap dokumen tersebut.

Dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dapat dilihat dari rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan. Fakta pertama adalah bahwa terdakwa menggunakan paspor Bulgaria, padahal terdakwa merupakan warga negara Iran. Perbedaan antara identitas asli terdakwa dengan identitas dalam dokumen perjalanan tersebut menjadi salah satu keadaan objektif yang memiliki nilai pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian mendasar antara pribadi pengguna dokumen dengan identitas yang tercantum dalam dokumen perjalanan.



Fakta kedua adalah mengenai cara terdakwa memperoleh dokumen perjalanan tersebut. Berdasarkan fakta perkara, paspor Bulgaria tersebut diperoleh melalui seseorang dengan cara membeli. Cara memperoleh dokumen perjalanan melalui jalur tidak resmi menjadi indikator penting dalam menilai apakah seseorang seharusnya mengetahui adanya ketidakabsahan dokumen tersebut. Dalam keadaan normal, seseorang yang memperoleh dokumen perjalanan melalui prosedur resmi tentu memiliki keyakinan bahwa dokumen tersebut diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Sebaliknya, apabila dokumen diperoleh melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka terdapat alasan objektif untuk menduga bahwa dokumen tersebut memiliki permasalahan hukum.

Fakta ketiga yang menjadi bagian penting dalam konstruksi pembuktian adalah penggunaan dokumen tersebut secara berulang. Dalam perkara ini, penggunaan paspor Bulgaria palsu tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi telah digunakan beberapa kali untuk masuk ke wilayah Indonesia. Penggunaan secara berulang menjadi indikator yang memperkuat dugaan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan mengenai dokumen tersebut dan secara sadar tetap menggunakannya untuk kepentingan tertentu.

Dari perspektif teori pembuktian, rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kesengajaan tidak dibangun berdasarkan satu bukti tunggal, melainkan melalui hubungan antara berbagai alat bukti yang saling menguatkan. Keterangan pihak berwenang mengenai kepalsuan dokumen, kondisi fisik dan administratif paspor, status kewarganegaraan terdakwa, cara memperoleh dokumen, serta riwayat penggunaan dokumen menjadi satu kesatuan yang membentuk kesimpulan hukum mengenai sikap batin terdakwa.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa unsur subjektif dalam hukum pidana sering kali harus dibuktikan melalui keadaan objektif yang berada di sekitar perbuatan. Hakim tidak dapat hanya menggunakan asumsi bahwa seseorang pasti mengetahui dokumen tersebut palsu hanya karena dokumen tersebut terbukti palsu. Sebaliknya, hakim harus menjelaskan hubungan logis antara fakta yang ditemukan dengan kesimpulan mengenai adanya pengetahuan atau kehendak dari pelaku.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, penggunaan dokumen perjalanan palsu baru dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, kesalahan terdakwa tidak hanya didasarkan pada penggunaan dokumen palsu, tetapi juga pada keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga mengenai ketidakabsahan dokumen tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki fungsi penting sebagai batas antara tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan tindakan yang mungkin hanya merupakan persoalan administratif. Apabila unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan, maka pemidanaan terhadap seseorang hanya berdasarkan keadaan bahwa dokumen tersebut palsu dapat berpotensi mengabaikan prinsip dasar hukum pidana mengenai kesalahan.

Dalam konteks Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kesengajaan terdakwa dibangun melalui serangkaian keadaan yang



menunjukkan adanya kesadaran terhadap penggunaan dokumen perjalanan palsu. Tidak hanya karena dokumen tersebut dinyatakan palsu oleh pihak berwenang, tetapi juga karena terdapat fakta pendukung berupa ketidaksesuaian identitas, cara memperoleh dokumen, dan penggunaan dokumen secara berulang.

Dengan demikian, konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu menunjukkan bahwa pembuktian pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian suatu keadaan objektif, tetapi juga harus mampu menjelaskan hubungan antara keadaan tersebut dengan sikap batin pelaku. Pendekatan demikian diperlukan agar penegakan hukum keimigrasian tetap berjalan efektif dalam melindungi kepentingan negara, namun tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum pidana.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum dan konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu, dapat dianalisis bahwa persoalan utama dalam perkara tindak pidana keimigrasian bukan hanya terletak pada keberadaan dokumen yang tidak sah, tetapi juga pada bagaimana hukum mampu menjelaskan hubungan antara dokumen tersebut dengan kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku. Dalam hukum pidana, keberadaan suatu perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan adanya unsur kesalahan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi titik sentral yang menentukan apakah penggunaan dokumen perjalanan palsu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara sadar atau hanya merupakan suatu keadaan yang terjadi tanpa adanya kehendak dari pelaku.

Menurut analisis penulis, penerapan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN telah menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek formal berupa terbuktinya penggunaan dokumen perjalanan palsu, tetapi juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang mengelilingi perbuatan tersebut. Pendekatan demikian merupakan hal yang penting karena unsur “dengan sengaja” dalam ketentuan tersebut merupakan unsur subjektif yang tidak dapat dibuktikan secara langsung melalui satu alat bukti tertentu.

Dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu, hakim menghadapi tantangan untuk membedakan antara seseorang yang benar-benar tidak mengetahui kondisi dokumen yang digunakannya dengan seseorang yang secara sadar menggunakan dokumen palsu untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan tersebut menjadi penting karena hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban berdasarkan keadaan semata (*strict liability*) terhadap seluruh bentuk pelanggaran, melainkan mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Dalam perkara ini, unsur perbuatan pidana terlihat dari tindakan terdakwa menggunakan dokumen perjalanan yang dinyatakan palsu. Namun, unsur yang paling menentukan adalah unsur kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan. Oleh sebab itu, pembuktian



terhadap keadaan batin terdakwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeriksaan perkara.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan pola pembuktian yang menggunakan pendekatan terhadap fakta secara menyeluruh (*comprehensive factual assessment*). Hakim tidak hanya mendasarkan kesimpulan pada hasil pemeriksaan bahwa paspor Bulgaria tersebut palsu, tetapi juga memperhatikan fakta lain seperti status terdakwa sebagai warga negara Iran, ketidaksesuaian identitas dalam dokumen perjalanan, cara memperoleh paspor melalui pihak lain, serta penggunaan dokumen tersebut secara berulang. Rangkaian fakta tersebut kemudian membentuk suatu hubungan logis yang menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa dokumen perjalanan yang digunakan memiliki permasalahan hukum.

Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip dalam teori pembuktian pidana bahwa alat bukti harus dinilai secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), hakim tidak hanya mencari jumlah alat bukti, tetapi juga harus memastikan bahwa alat bukti tersebut mampu membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara ini tidak hanya berasal dari satu keadaan, melainkan dari kombinasi berbagai fakta yang saling mendukung.

Namun demikian, menurut penulis, penerapan hukum terhadap perkara seperti ini tetap membutuhkan kehati-hatian dalam membedakan antara Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua pasal tersebut memiliki hubungan yang erat karena penggunaan dokumen perjalanan palsu sering kali berkaitan dengan tujuan tertentu, termasuk memperoleh visa atau izin tinggal. Akan tetapi, masing-masing pasal memiliki karakteristik unsur yang berbeda.

Pasal 119 ayat (2) lebih menitikberatkan pada tindakan menggunakan dokumen perjalanan palsu oleh orang asing, sedangkan Pasal 123 huruf a lebih menitikberatkan pada tindakan memberikan surat, data palsu, atau keterangan tidak benar dengan tujuan memperoleh fasilitas keimigrasian. Oleh karena itu, penerapan kedua pasal tersebut harus dilakukan dengan melihat fakta konkret dalam suatu perkara, bukan hanya berdasarkan dugaan bahwa seseorang menggunakan dokumen palsu pasti memiliki tujuan memperoleh izin tinggal.

Dalam konteks Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, hakim memilih membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian. Menurut analisis penulis, pilihan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama perkara berada pada tindakan penggunaan dokumen perjalanan palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta mengenai kepalsuan paspor, ketidaksesuaian identitas, serta penggunaan dokumen tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim tetap harus memberikan penjelasan yang mendalam mengenai alasan pemilihan pasal yang diterapkan. Hal ini penting karena dalam perkara keimigrasian terdapat kemungkinan suatu perbuatan memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan pidana sekaligus. Penjelasan hakim yang komprehensif diperlukan agar masyarakat dan aparat penegak hukum memperoleh pemahaman yang jelas mengenai batas antara



penggunaan dokumen perjalanan palsu dan pemberian data palsu untuk memperoleh fasilitas keimigrasian.

Dari sisi teori kepastian hukum, putusan hakim idealnya tidak hanya memberikan hasil akhir berupa penghukuman terhadap terdakwa, tetapi juga memberikan argumentasi hukum yang mampu menjelaskan mengapa suatu norma diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut dalam praktik peradilan.

Menurut penulis, perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana keimigrasian membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih adaptif. Kejahatan yang berkaitan dengan dokumen perjalanan sering kali dilakukan dengan cara yang lebih kompleks karena melibatkan jaringan tertentu, penggunaan identitas palsu, serta pemanfaatan celah administratif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, tetapi juga harus mampu memahami pola tindakan dan rangkaian keadaan yang menunjukkan adanya kesengajaan.

Pada akhirnya, pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu harus ditempatkan sebagai proses mencari keseimbangan antara dua kepentingan hukum. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk melindungi sistem keimigrasian dan mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan. Di sisi lain, hukum pidana tetap harus menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya benar-benar terbukti melalui proses pembuktian yang sah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN memberikan gambaran bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana keimigrasian tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat akibat akhir berupa penggunaan dokumen palsu, tetapi harus dibangun melalui rangkaian fakta hukum yang menunjukkan adanya pengetahuan, kesadaran, atau dugaan yang patut dari pelaku terhadap ketidaksahan dokumen tersebut. Pendekatan demikian menjadi penting agar penegakan hukum keimigrasian tetap memiliki kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara, namun tetap berjalan sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal berdasarkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu telah memiliki landasan normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya melalui Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a yang mengatur larangan penggunaan dokumen perjalanan palsu serta pemberian data atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh fasilitas keimigrasian. Namun, dalam penerapannya, pembuktian tindak pidana tersebut tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa dokumen perjalanan yang digunakan terbukti palsu, melainkan harus disertai dengan pembuktian mengenai adanya kesalahan dalam diri pelaku, khususnya unsur kesengajaan sebagai bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, konstruksi pembuktian unsur kesengajaan dilakukan melalui rangkaian



fakta hukum yang saling berhubungan, yaitu terdakwa merupakan warga negara Iran yang menggunakan paspor Bulgaria, terdapat ketidaksesuaian antara identitas asli terdakwa dengan identitas dalam dokumen perjalanan, dokumen tersebut diperoleh melalui pihak lain dengan cara membeli, serta digunakan secara berulang untuk memasuki wilayah Indonesia. Rangkaian keadaan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa dokumen perjalanan yang digunakan memiliki permasalahan hukum. Dengan demikian, pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara penggunaan dokumen perjalanan palsu harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan menghubungkan alat bukti, fakta persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya pelanggaran administratif, tetapi benar-benar berdasarkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Oleh karena itu, dalam menangani perkara tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan penggunaan dokumen perjalanan palsu, aparat penegak hukum perlu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap unsur kesengajaan dengan tidak hanya berfokus pada kepalsuan dokumen, tetapi juga memperhatikan cara memperoleh dokumen, hubungan pelaku dengan dokumen tersebut, tujuan penggunaannya, serta keadaan lain yang dapat menunjukkan adanya pengetahuan dan kesadaran pelaku terhadap ketidaksahan dokumen yang digunakan. Selain itu, diperlukan adanya keseragaman pemahaman dalam penerapan Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Bagi institusi keimigrasian, peningkatan sistem pengawasan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal perlu terus dilakukan melalui penguatan teknologi pemeriksaan dokumen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kerja sama internasional dalam mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan yang bersifat lintas negara. Dengan adanya penerapan hukum yang konsisten, sistem pengawasan yang efektif, serta proses pembuktian yang tetap berlandaskan prinsip kesalahan dalam hukum pidana, diharapkan penanganan tindak pidana keimigrasian dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidayat, Taufik. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)." Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.



- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Prakoso, Djoko. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Puspitasari, Sitti. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar).” Tesis, Program Studi Ilmu Hukum.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).